

# PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

Recky Rapar<sup>1</sup>, Wenly R.J. Lolong<sup>2</sup> Yoan B. Runtunuwu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email: [reckyrapar09@gmail.com](mailto:reckyrapar09@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email: [wenlylolong@unima.ac.id](mailto:wenlylolong@unima.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email: [yoanruntunuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntunuwu@unima.ac.id)

## ABSTRAK

Mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur penyitaan aset untuk tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dan memahami proses yang terjadi dalam penyitaan aset tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menerapkan teknik penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan mengevaluasi penetapan perundangundangan perihal dengan tindak pidana korupsi. Temuan enurut penelitian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu No 20 Tahun 2001 dan No 30 Tahun 1999, perampasan barang milik negara yang bergerak maupun yang tidak bergerak dari pelaku tindak pidana korupsi merupakan rangkaian tindakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan dan standar yang ambigu dalam undang-undang, kemudian berkontribusi terhadap kebingungan hukum.

**Kata Kunci:** *Perampasan aset, Dan Tindak Pidana Korupsi*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dampaknya yang ekstrim yaitu dapat membahayakan stabilitas sosial, keuangan negara, kepastian hukum, dan prinsip demokrasi, maka korupsi digolongkan menjadi kejahatan luar biasa. Karena korupsi tergolong kejahatan yang luar biasa, maka harus diberantas dengan menggunakan cara-cara yang luar

biasa.. Pemerintah Indonesia beserta forum penegak aturan berupaya menutup biaya negara menggunakan memberantas tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

“Ketika penegak hukum menemukan bukti kejahatan korupsi, mereka segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah sebagai berikut: “Rangkaian langkah penyidikan untuk mencari dan mengidentifikasi suatu kejadian yang patut dicurigai merupakan penyidikan. melakukan tindak pidana untuk mengetahui apakah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan pedoman yg digariskan dalam undangundang.” Berdasarkan KUHAP Pasal 1 Angka 5 dilakukan penafsiran demikian. Namun Pasal 1 (2) KUHP KUHAP mengartikan penyidikan sebagai “serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan syarat-syarat dan cara-cara yang diatur dalam undang ini untuk melakukan penggeledahan”..<sup>2</sup>

Pengembalian aset, disebut juga pemulihan aset, adalah serangkaian langkah yang mencakup pengumpulan intelijen, pengumpulan bukti, pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan atau penahanan aset, melalui persidangan, melaksanakan perintah pengadilan, dan menyerahkan aset kepada pemerintah (pengembalian aset). Pembuktian diperlukan dalam proses pengembalian suatu harta melalui penyelidikan dan perundingan agar dapat dirampas untuk negara. Bantuan dapat diberikan dengan reklamasi suatu aset jika berhasil terbukti merupakan aset kriminal.<sup>3</sup> Pada hakikatnya, aspek pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti,

---

<sup>1</sup>Vani Kurnia, Sahuri , Elizabeth. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi” Vol. 1 No. 3.

<sup>2</sup> Kalimatul Jumroh, 2019. *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Zigie Utama, Bengkulu*, hal. 6.

<sup>3</sup> H. Agustinus, 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi, Publishing, Yogyakarta*, hal. 1

selain anasir itu maka terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri<sup>4</sup>

Dapat dikatakan bahwa di antara kejahatan-kejahatan lainnya, penyitaan atau penyerahan kepada negara adalah yang paling sering terjadi (*verbeurdverklaring*). Menurut Pasal 39 KUHP ayat (1), penilaian kinerja berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan apabila suatu tindak pidana dijatuhkan atas suatu perbuatan yang tidak disengaja atau akibat suatu pelanggaran. Pasal 10 Huruf B Ayat “Perampasan Barang” memperbolehkan penyitaan terhadap barang milik pelaku atau terpidana yang diperoleh melalui kegiatan pidana atau dipergunakan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana. Pasal 39 KUHP ayat 2. Apalagi ayat (1), (2), (3), (4), & (5) pasal 41 KUHP mengaturnya.<sup>5</sup>

Muhammad Fatahillah Akbar, pakar Hukum Pidana UGM, menambahkan, memperoleh kewenangan tidak menjamin seseorang akan melakukan korupsi. Ketika kekuasaan datang dengan akuntabilitas yang kurang, korupsi mempunyai peluang besar untuk terjadi. “Diskresi (kewenangan) ditambah monopoli adalah rumusan sederhana korupsi, kekuasaan yang kuat memberikan satu kewenangan, dan monopoli memberikan satu kewenangan penuh. Jadi, D+M-akuntabilitas = korupsi adalah rumusannya. Walaupun ada beberapa tindak pidana korupsi, namun itulah resep dasar korupsi,” ujarnya di Fakultas Hukum UGM”.<sup>6</sup>

Contoh kasus pada Rafaela Alun yang melakukan pencucian uang senilai Rp 94,6 miliar dalam kurun waktu 20 tahun. Kasus Rafaela Alun Trisambodo terkait tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) akan disidangkan saat

---

<sup>4</sup> Adensi Timomor, Theodorus Pangalila, Analisis Hukum tentang Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Civic Education, Vol. 6. No. 1 Tahun 2022/  
<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/3509/pdf>

<sup>5</sup> Wendy, Andi, 2020. “*Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Tindak Pidana Korupsi*” PAMPAS: Jurnal Criminal Vol 1, No. 1, Diakses  
<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/artikel/view/8535>

<sup>6</sup> <https://ugm.ac.id/id/berita/208-pakar-hukum-ugm-soal-korupsi-kuncinya-integritas>

ini. Selama dua dekade terakhir, Rafaela Alun terlibat dalam pencucian uang, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi. Aktivitas pencucian uang Rafaela Alun dipisahkan dalam dua rentang waktu. Rafaela Alun pertama kali melakukan pencucian uang sejak tahun 2003. “TPPU tahun 2003 hingga 2010 sebesar Rp31,7 miliar,” kepada wartawan pada Sabtu 19 Agustus 2023, Ali Fikri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>7</sup>

Misalnya saja RUU Perampasan Aset yang didesak segera disahkan pasca kasus Pejabat Pajak. Zeanur Rohman dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mengadvokasi RUU Perampasan Aset segera disahkan menyusul terungkapnya aset tak rasional milik Direktur Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo senilai Rp58 miliar. Penerapan undang-undang ini diperkirakan akan mempermudah pencarian bukti kesalahan akuisisi aset oleh pejabat negara. Menurut Zeanur, jika RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana disetujui, maka sudah sepantasnya memasukkan pengayaan yang haram dan haram serta peningkatan kekayaan. Selain itu, aset yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya harus diungkapkan.<sup>8</sup>

Pencucian uang, atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan untuk menyembunyikan uang yang diperoleh melalui kejahatan dasar seperti korupsi, terkait langsung dengan tuduhan korupsi. Buletin Statistik (2021) memuat data yang menunjukkan jumlah kumulatif putusan pengadilan dalam perkara pidana pencucian uang berdasarkan dugaan tindak pidana asal berada pada peringkat lima (lima) teratas. Putusan terbanyak sebanyak 38 (tiga puluh delapan perkara) berkaitan dengan narkoba; penipuan berada di peringkat kedua dengan 27, korupsi di peringkat kedua dengan 12, penggelapan dengan 9, dan pencurian dengan 4. (Buletin Statistik, 2022:46). Korupsi merupakan satu-satunya pelanggaran dalam

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6884466/nilai-pencucian-uang-rafael-selama-20-tahun-capai-94-6-miliar>

<sup>8</sup> <https://news.republika.co.id/berita/rr13xd502/buntut-kasuspejabatpajak-perampasan-aset-didorongsegera-disahkan>

daftar lima besar pelanggaran pencucian uang yang dapat membahayakan keuangan publik..<sup>9</sup>

Pemulihan aset adalah salah satu taktik yang digunakan dalam pemberantasan korupsi, bersamaan dengan inisiatif pencegahan dan pemberantasan. Meskipun dapat memberikan kompensasi kepada negara atas kerugian yang ditimbulkan, masih terdapat hambatan hukum terhadap penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi.

Saat ini, tidak ada UU diIndonesia yang tegas melarang pengambilalihan aset tanpa menghadapi konsekuensinya. UU yang berlaku saat ini hanya mengatur penyitaan aset melalui proses pidana. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui perlu tidaknya diatur konsep perampasan harta kekayaan yang tidak berdasarkan hukuman dalam peraturan perundang-undangan, serta keterkaitannya dengan penerimaan keuangan negara, dari sudut pandang analisis hukum ekonomi. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi landasan kajian normatif ini. Dokumen hukum yang berisi data sekunder diperiksa atau dianalisis untuk melakukan hal ini. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan perlunya RUU Perampasan Aset mengingat belum adanya kekhususan undang-undang yang mengatur penyitaan aset tanpa menimbulkan dampak buruk.<sup>10</sup>

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Identifikasi masalah yang dipakai sebagai bahan terkait dengan penelitian ini, yaitu :

- 1) Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perampasan aset, tetapi tetap masih adanya oknum atau pelaku yang melakukan tindak perampasan aset.

---

<sup>9</sup>Mariano A.S.2023. Title: Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. Recidive, Hal 81

<sup>10</sup> Irwan hafid. Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam prepektif *Ekonomi Analisis Of Law*

- 2) Kebijakan hukum pidana yang mengatur dan memberikan efek jera kepada pelaku sudah akan tetapi tetap masih ada oknum atau pelaku yang melanggar hukum ini tidak jera atau kebal terhadap tindak pidana ini.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimana mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan Rumusan Masalah yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi
- 2) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset dalam tindak pidana korupsi

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat membantu meningkatkan pengetahuan hukum pidana dan meningkatkan kesadaran terhadap perampasan aset sehubungan dengan kejahatan korupsi yg terjadi di Indonesia.
- b) Dapat dijadikan rujukan dan sumber data ilmiah untuk kajian tambahan.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan gambaran mengenai perilaku perundang dalam perampasan aset.
- b) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perampasan aset.
- c) Dapat dijadikan rujukan dan sumber data ilmiah untuk kajian tambahan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan Kajian Hukum Normatif ialah pendekatan Kajian. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yg dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder atau sumber kepustakaan. Kajian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses menentukan doktrin, norma, dan asas hukum untuk memberikan jawaban atas pertanyaan hukum. Perundang-undangan sebagai aturan atau norma adalah bagaimana jenis kajian hukum ini dikonsepsi secara umum.<sup>11</sup>

Studi kepustakaan dikenal dengan istilah “penelitian hukum doktrinal” karena hanya melihat peraturan tertulis atau dokumen hukum lainnya.<sup>12</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya, serta mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan dalam penelitian yang ada<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan pendekatan adalah keseluruhan konsep pendekatan terhadap suatu topik ilmu pengetahuan dan pemahaman informasi secara sistematis, menyeluruh, sambil mencari pokok bahasan kajian ilmu tersebut. Setiap masalah saat ini memiliki teknik unik untuk menyelesaikannya. Pendekatan isu diadopsi, dengan mempertimbangkan permasalahan penelitian Metode perundangan biasanya untuk mengkaji peraturan perundang-undangan standarnya masih kurang atau bahkan mendorong terjadinya perilaku menyimpang ketika diterapkan di lapangan dan dalam ranah teknis. Seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang berlangsung diperiksa untuk menerapkan pendekatan ini. Misalnya, metode legislasi ini dilakukan dengan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana, hal. 35

<sup>12</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

<sup>13</sup> Yoan B. Runtuwuu, Morais Barakati, Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Mahkamah Hukum Jurnal*, Vol. 1. No.1 Page. 78-79, 2024

menilai apakah suatu peraturan sejalan dengan konstitusi atau undang-undang lainnya.<sup>14</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. BAGAIMANA PENGATURAN PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

##### **1. Kebijakan Pengaturan Perampasan Aset Tindakan Pidana Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Antikorupsi 2003**

*United Convention Against Corruption* Konvensi Anti Korupsi PBB (2003) telah disetujui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Adopsi perjanjian tersebut pada konferensi diplomatik PBB di Merida, Meksiko, pada tahun 2003 merupakan prasyarat ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Berikut ini tertuang dalam salah satu ketentuan Konvensi Anti Korupsi tahun 2003:

Berdasarkan persyaratan di atas, negara mana pun yang meratifikasi konvensi tersebut harus melaksanakan implementasinya melalui kerjasama internasional, dengan mengingat dampak buruk korupsi terhadap masyarakat pada umumnya dan pembangunan pada khususnya. Klausul ini mengakui korupsi dan korupsi global sebagai musuh masyarakat nasional dan internasional dan sebagai hambatan utama bagi kemajuan suatu negara di dalam negeri.

Tanggung jawab Negara Pihak (pertifikasi) yang disebutkan di atas berupaya mencapai tujuan konvensi berikut:

a). *In order to encourage and fortify actions aimed at preventing and effectively combating corruption,*

---

<sup>14</sup> M Peter Mahmud, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum- Perundangundangan* (Jakarta: Kencana)

b). *Encouragement, facilitation, and support of international collaboration as well as technical assistance are crucial for the prevention and battle of corruption, including asset recovery.*

c). *To encourage the right handling of public affairs and property, accountability, and honesty.* (pasal 1)

UU Tentang Pemberantasan Korupsi telah mengalami empat kali revisi sebagai hasil pengakuan pemerintah Indonesia terhadap tujuan dan komitmen konvensi tersebut; perubahan terakhir disahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sejak proses perundingan dimulai dan rancangan naskah perjanjian dibahas di Wina, Austria, pemerintah Indonesia turut terlibat.<sup>15</sup>

## **2. Ketentuan Perampasan Aset UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi kerangka utama penyitaan aset dalam situasi yang melibatkan korupsi (UUPTK). Pasal 18 menegaskan:

- 1) Hukuman tambahan berikut juga berlaku, selain yang ditentukan dalam KUHP:
  - a. Penyitaan terhadap barang dagangan, termasuk barang tidak bergerak dan barang bergerak, yang dipergunakan menggantikan barang yang diperoleh melalui tindak pidana, termasuk barang yang diperoleh dari perusahaan yang bersalah di mana praktek korupsi itu dilakukan,
  - b. Pembayaran uang pengganti besarnya sama dengan nilai harta kekayaan yang dihasil karena melanggar peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
  - c. Termasuk karyawan seluruh kurang lebih satu tahun

---

<sup>15</sup> Dr. H. P. Panggabean, S.H., M.S., 2020. *"Pemulihan Aset Tindak Pidana KORUPSI Teori-Praktik & Yurisprudensi DiIndonesia.* Hal 209

- d. Pencabutann seluruh atau sebagian hak terpidana, hilangnya sebagian atau seluruh keuntungan dimiliki atau diberikan oleh negara.
- 2) Apabila narapidana tidak memberikan uang pengganti pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, penuntut umum dapat menyita harta benda narapidana dan mengadakan lelang untuk memperoleh uang pengganti yang diperlukan. jumlah uang.
- 3) Pelaku pidana dipidana dengan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok apabila tidak mempunyai harta untuk membayar ganti rugi sebagaimana keputusan pengadilan.

### **3. Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi dan Strategis Pencegahan Korupsi**

Pembangunan ekonomi suatu negara dirugikan oleh korupsi. Memberantas korupsi adalah tugas yang sulit. Terdapat sejumlah hambatan ketika memberantas korupsi, meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Korupsi masih tetap terjadi meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan tuntutan serta keputusan keras dari penegak hukum di sana. Hambatan dalam pemberantasan korupsi

## **B. BAGAIMANA MEKANISME PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **1. Mekanisme Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi<sup>16</sup>**

Krisis Ekonomi yang menghamtam indonesia pada pertengahan 1997 yang lalu, membangkitkan kepedulian pemerintah dan masyarakat indonesia terhadap dampak praktik-praktik korupsi yang cenderung menunjukkan peningkatan di

---

<sup>16</sup> Famiron, 2015. Ketua PN Padang Panjang, Mekanisme Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Varia Paradilan, No, 375, Hal, 63-85

berbagai sektor. Komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi terlihat dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan. Berbagai kebijakan dalam bentuk undang-undang antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Nomor 20 2001 mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 30 2002 mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi; dan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 mengatur penyelenggaraan negara yg bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **2 Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengubah UU No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) ancaman pidana penjara dan denda dengan pembayaran uang pengganti bagi yang melakukan tindak pidana korupsi. Harta milik terpidana akan disita, khususnya yang berkaitan dengan uang pengganti, jika tidak menyediakannya. Standar StAR mendefinisikan penyitaan aset sebagai pemindahan permanen properti dari pemiliknya oleh pemerintah, tanpa kompensasi yang adil, sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemiliknya.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari tiap-tiap bab maka penulis mengambil kesimpulan bahwa

1. Undang-undang Nomor 31 1999 mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pedoman perampasan aset dalam situasi tindak pidana korupsi. Mekanisme penyitaan hasil tindak pidana korupsi sesuai pedoman undang-undang ini ada dua, yaitu mekanisme hukum pidana (in person) & mekanisme hukum perdata (in rem). Kerahasiaan harta kekayaan diatur dalam sistem hukum pidana sebagai berikut, sebagaimana pada Pasal 18 (1) UU No. 31 Thn 1999:

- a. Penyitaan harta bergerak atau tidak, baik fisik bahkan tak berwujud, yang telah dihasil melalui kegiatan korupsi; ini termasuk bisnis yang dikendalikan oleh terpidana penjahat yang terlibat kegiatan korupsi, serta barang penggantinya.
  - b. Usahanya boleh ditutup seluruhnya atau sebagian untuk jangka waktu kurang lebih 1 tahun;
  - c. Uang ganti rugi yang besarnya sama jumlah maksimum harta dihasilkan dari korupsi;
  - d. Pencabutan suatu hak secara keseluruhan atau sebagian atau hilangnya suatu
2. RUU Perampasan Aset yang dilakukan pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk mengubah hukum pidana terkait penyitaan aset. Karena menganut sistem Perampasan Aset *Non-Conviction Based* (NCB) sehingga lebih bijaksana, Aparat penegak hukum membutuhkan RUU Penyitaan Aset untuk menyempurnakan sistem peradilan karena memungkinkan penyitaan aset tanpa proses pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku:**

- Arge Suprabowo, Perampasan & Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Hal.6-7
- Adensi Timomor, Theodorus Pangalila, Analisis Hukum tentang Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Civic Education, Vol. 6. No. 1 Tahun 2022/ <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/3509/pdf>
- Abd Razak Musahib “Pengembaalian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi”.
- Dr. H. P. Panggabean, S.H., M.S., 2020. “Pemulihan Aset Tindak Pidana KORUPSI Teori-Praktik & Yurisprudensi DiIndonesia. Hal 209

Yoan B. Runtunuwu, Morais Barakati, Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Mahkamah Hukum Jurnal, Vol. 1. No.1 Page. 78-79, 2024

#### B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perubahan atas UU nomor 31 1999 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi.

RUU Tentang Perampasan Aset perihal Dengan Tindak Pidana Pasal 1

Undangundang 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2